



PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DALAM UPAYA MENCAPAI KESEJAHTERAAN MUSTAHIK PADA BAZNAS KOTA MAGELANG

Azzah Dzakiyah¹, Endang Kartini Panggiarti²

¹Universitas Tidar

²Universitas Tidar

E-mail: azzahdzakiyah123@gmail.com

Article History:

Received: 20-10-2022

Revised: 10-11-2022

Accepted: 28-11-2022

Keywords:

Zakat, Baznas,
Pendistribusian,
Mustahik

Abstract: Zakat adalah sebagian daripada rukun Islam yang ketiga sehingga zakat merupakan tuntunan yang wajib dilaksanakan bagi setiap umat muslim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran Baznas Kota Magelang dalam mendistribusikan zakatnya dari para muzaki dalam rangka mensejahterakan mustahiknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dana Pemasukan Pada tahun 2021 Rp.3.366.850.648 dengan jumlah muzaki sebanyak 2036. Kemudian dikelola dan didistribusikan kepada para asnaf dengan jumlah mustahik sebanyak 3001 dan jumlah nominal sebesar Rp.1.021.672.608. Sesuai dengan program kerjanya, BAZNAS Kota Magelang telah menyalurkan Zakat Infaq dan Sodaqoh diantaranya adalah program kerja dibidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah, kemanusiaan, dan Penunjang. Dengan jumlah mustahik sebanyak 2673 dan total uang sebesar Rp.1.530.028.450. Dengan adanya dana tersebut BAZNAS Kota Magelang mampu membantu mensejahterakan para mustahiknya.

© 2022 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Magelang adalah sebuah kota di Jawa Tengah dan terletak pada jalur strategis karena kota magelang menghubungkan kota Semarang, Jawa Tengah dan Yogyakarta. Menurut Wali Kota Aziz Angka kemiskinan di Kota Magelang sebanyak 9.270 jiwa (Metro, 2021), dengan adanya zakat diharapkan mampu untuk membantu mengurangi angka kemiskinan, selain peran pemerintah tentunya.

Dalam rukun islam terdapat 5 aspek, salah satunya zakat yang posisinya ketiga setelah syahadat dan shalat, oleh karena itu zakat merupakan tuntunan yang sangat utama bagi kaum muslim. Umat muslim yang sudah memenuhi syarat berzakat diwajibkan untuk membayar zakat kemudian zakat tersebut ditujukan kepada mustahik atau orang yang mempunyai hak untuk menerima zakat. Pengelolaan zakat diatur dalam “Undang-

Undang No. 38 Tahun 1999”, yaitu suatu harta kekayaan yang wajib disisihkan oleh setiap muslim atau golongan yang berbadan hukum Islam sesuai dengan ketentuan agama Islam yang dimaksudkan untuk dipergunakan oleh para mustahik. (Nurjihad, 2016)

Dalam praktiknya, pengelolaan zakat yang dibentuk oleh negara akan lebih efektif dan efisien dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat yang menjadi sasaran zakat, daripada zakat yang dikumpulkan dan disalurkan oleh lembaga independen tanpa koordinasi. Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan “UU No. Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat”. Undang-undang tersebut memuat tentang pengelolaan zakat yang diselenggarakan secara tertib, profesional dan transparan serta dilaksanakan oleh amil yang dipilih oleh negara. Misalnya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Murtadho Ridwan, 2020). Setelah zakat terkumpul, kemudian disalurkan kepada mustahik oleh badan pengelola zakat.

Sesuai Surat Edaran Walikota Magelang Nomor 451/404/123 tanggal 20 Oktober 2016, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Magelang resmi dibentuk. Pemberitahuan ini berisi agar semua pegawai di lingkungan pemerintah kota Magelang dikhususkan yang menganut agama Islam supaya berzakat melalui Baznas Kota Magelang (Nur Rofiq, 2019). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Magelang bertanggung jawab atas pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran Zakat dari muzakki di Kota Magelang. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang peran Baznas Kota Magelang dalam menyalurkan zakat untuk kesejahteraan mustahik dengan judul penelitian “Pendistribusian Dana Zakat Dalam Upaya Mencapai Kesejahteraan Mustahik Pada Baznas Kota Magelang”.

LANDASAN TEORI

1. Zakat

Dalam Bahasa Arab, zakat memiliki arti berkah, perkembangan dan kebersihan. Maka dari itu orang yang telah membelanjakan uangnya untuk berzakat maka orang tersebut telah mensucikan diri dan hartanya, dengan harapan pahalanya makin berlimpah dan harta orang tersebut diberkahi (Sitepu,2018)

Zakat dalam istilah ekonomi adalah tindakan memindahkan harta dari yang mampu kepada yang kurang mampu. Islam menganjurkan agar umat muslim yang mampu diwajibkan untuk berzakat. Hal ini dapat ditemukan dalam ayat 43 Surat Al-Baqarah Al-Qur'an, yang artinya: “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang ruku”.

Zakat merupakan ibadah maliyah yang memiliki fungsi pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pemerataan karunia Allah, membuktikan persaudaraan dalam islam, mempersatukan antara kaya dengan miskin, mengikat mempersatukan umat dan bangsa dan sebagai penghilang garis pemisah diantara kuat dengan yang lemah.

1.1. Dasar Hukum Zakat

Al-Qur'an telah menjelaskan tentang zakat, terdapat dalam ayat 5 surat Al-Bayyinah yang berbunyi :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هَٰ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ
دِينُ الْقِيَمَةِ

Artinya: “Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas mentaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar)”.

Kemudian dijelaskan juga pada ayat 103 surat At-Taubah yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

Dasar hukum zakat diperkuat juga dengan hadist berikut. Hadist Rasulullah SAW yang di riwayatkan oleh HR.Muslim , berisi “Sedekah (zakat) itu tidak mengurangi harta, Allah akan menambah kemuliaan untuk hamba-Nya dan orang yang tunduk, tawadlu’ kepada Allah akan diangkat derajatnya.” (HR. Muslim).

Berdasarkan dalil Al-qur’an dan Hadis tentang zakat dapat disimpulkan zakat adalah kewajiban yang diperuntukan bagi setiap muslim yang telah melengkapi syarat tertentu dan mempunyai harta kekayaan wajib untuk membelanjakan hartanya untuk berzakat kemudian diserahkan kepada orang yang memiliki hak untuk menerimanya.

1.2. Syarat Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat, yaitu sebagai berikut (Iqbal, 2019) :

1. Islam. Artinya zakat tidak diperuntukkan bagi mereka yang tidak menganut agama islam.
2. Berakal dan sudah Baligh. Zakat tidak diwajibkan bagi orang gila dan anak kecil (belum baligh)
3. Sudah mencapai nisab. Nisab yakni batas minimum harta yang wajib dizakati. Setiap benda yang dizakati memiliki nisab yang berbeda-beda.
4. Merdeka. Zakat tidak diwajibkan bagi budak.
5. Mencapai haul. Zakat wajib diberikan jika hartanya sudah genap satu tahun.
6. Kepemilikan yang sempurna/ penuh. Harta untuk berzakat merupakan harta dengan kepemilikan penuh dimana orang tersebut memiliki hak dalam menggunakannya.
7. Barangnya produktif atau bisa diproduktifkan. Artinya barang yang dizakatkan bisa berkembang, produktif dan dapat dikembangkan.
8. Orang yang bebas dari hutang. Artinya Zakat tidak diwajibkan bagi mereka yang memiliki hutang.

1.3. Rukun Zakat

Rukun zakat yaitu mengeluarkan hartanya sesuai tuntunan dalam ajaran islam yaitu jika sudah ditetapkan nisabnya (syarat banyaknya harta yang dizakatkan) dan haulnya (batasan setahun harta yang dimiliki dan harus dikeluarkan) dengan memberikan

sebagian hartanya kepada fakir miskin atau harta itu diberikan pada wakilnya, yakni amil zakat. Zakat mempunyai beberapa rukun, antara lain :

1. Niat
2. Terdapat muzaki
3. Terdapat mustahik
4. Terdapat harta yang dizakatkan

1.4. Mustahik / Penerima zakat

Mustahik merupakan orang yang layak mendapatkan zakat dari kalangan orang Islam. Perkara tersebut terdapat dalam firman Allah surat A-Taubah ayat ke-60. Yang termasuk golongan penerima zakat atau asnaf (Atik Abidah, 2021), yaitu:

1. Fakir
Fakir/orang miskin merupakan seseorang yang tidak memiliki kekayaan atau pendapatan yang pantas untuk mencukupi kebutuhan pokok untuk dirinya, keluarganya atau orang yang menjadi tanggungannya.
2. Miskin
Yang tergolong orang miskin yaitu mereka yang mempunyai kekayaan atau pendapatan yang pantas untuk mencukupi kebutuhannya, keluarganya dan tanggungannya, namun kurang mencukupi seutuhnya.
3. Amil
Yaitu orang yang bekerja untuk melaksanakan segala aktivitas dalam pengurusan zakat, seperti mencatat pemasukan zakat, mengelola zakat kemudian mendistribusikannya pada para mustahik.
4. Mu'alaf
Yaitu orang yang sebelumnya non muslim kemudian masuk islam dengan tujuan agar mereka memantapkan hatinya atau keyakinannya terhadap Islam.
5. Riqab
Riqab atau hamba sahaya (budak). Riqab adalah umat Islam yang terjajah dan teraniaya, orang yang disandera oleh musuh, atau umat muslim yang merupakan korban dalam penjualan antar manusia.
6. Gharimin
Yakni mereka yang berhutang untuk kebutuhannya sendiri, seperti hidup, menyediakan makanan dan pakaian, dan mengadakan pernikahan, atau mereka yang berhutang karena kebutuhan rakyat.
7. Fisabilillah
Mereka adalah orang-orang yang berjuang karena Allah. Diantaranya pengajar atau guru, dai, dokter/perawat, panti asuhan, madrasah, dan lain sebagainya.
8. Ibnu Sabil
Merupakan musafir atau seseorang yang melaksanakan perjalanan dalam jarak jauh contohnya orang yang bekerja atau para pelajar yang merantau serta mereka yang dananya habis saat perjalanan dalam ketaatan kepada Allah swt.

1.4. Pendistribusian Zakat

Dalam ekonomi islam proses pendistribusian zakat memiliki beberapa prinsip yang menjadi dasar proses distribusi, hal ini sudah dijelaskan pada ayat ke 7 surat Al Hasyr yang artinya "Agar harta itu tidak hanya berada di golongan yang kaya saja diantara kamu, melainkan harus disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan" Dalam surat al

hasyr sudah dijelaskan bahwa kita sebagai umat muslim di larang riba dan gharar, kita harus adil dalam mendistribusikan zakat dan larangan untuk menumpuk harta kekayaan. Pendistribusian zakat harus dilakukan dengan prinsip pemerataan, keadilan, kewilayahan serta berdasarkan skala prioritas yang ada. Hal ini telah dijelaskan pada “Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pada pasal 26”. Pendistribusian zakat dapat dibagi menjadi 4 bentuk (Arief Mufraini, 2012) :

1. Distribusi yang berbentuk konsumtif tradisional, adalah zakat yang didistribusikan dengan tujuan zakatnya digunakan secara langsung kepada para mustahik.
2. Distribusi yang berbentuk konsumtif kreatif, adalah zakat yang didistribusikan tidak dalam bentuk uang melainkan berbentuk lain contohnya alat-alat kesehatan atau biaya penunjang pendidikan.
3. Distribusi yang berbentuk produktif tradisional, adalah zakat yang didistribusikan dalam bentuk hewan ternak, hasil tani atau barang lainnya yang bisa diproduktifkan dengan harapan dapat menciptakan pekerjaan untuk fakir dan miskin.
4. Distribusi yang berbentuk produktif kreatif, adalah zakat yang didistribusikan berbentuk pemberian modal guna menciptakan usaha baru atau menambah modal bagi para UMKM kecil.

2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Berdasarkan “Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001” BAZNAS resmi dibentuk dengan tugas dan fungsi untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana ZIS pada tingkat nasional. Setiap tahun BAZNAS wajib melaporkan kegiatannya tentang pengumpulan dan pendistribusian dana zakatnya langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

BAZNAS Kota Magelang berdiri berdasarkan “UU no. 23 Tahun 2011 Pasal 3, Pasal 29, Pasal 40, dan Pasal 41” tentang BAZNAS Kabupaten/kota (Yasnanto, 2019). Maka dari itu Pemkot Magelang resmi mendirikan BAZNAS di lingkungan Kota Magelang yang diketuai oleh K. Ahmad Zainuddin BK. Baznas Kota Magelang memiliki Visi dan Misi, yaitu:

Visi : “Terwujudnya Badan Zakat yang Amanah Transparan dan Profesional” Misi:

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk melaksanakan zakat, berinfaq dan bershodaqoh.
2. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shodaqoh sesuai syariat dan prinsip-prinsip manajemen modern.
3. Menumbuhkan dan mengembangkan pengelola/amil Zakat yang amanah, transparan, profesional dan komprehensif.
4. Menerapkan pusat data Zakat yang efisien di Magelang.
5. Memaksimalkan peran Zakat dalam mengatasi kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan di Magelang melalui sinergi dan koordinasi dengan instansi terkait..

Baznas Kota Magelang memiliki beberapa program kerja yaitu (Umar, 2022):

- a. BBP (Bantuan Biaya Pendidikan)
Bantuan biaya pendidikan bagi para siswa yang ditujukan untuk anak fakir miskin, yatim piatu dan Kaum Dhuafa dan bantuan sosial berupa santunan kepada tenaga pendidik yang terdapat di Sekolah.
- b. RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

Merupakan program bantuan untuk masyarakat terkait infrastruktur. Program ini bertujuan untuk membantu mustahik yang mempunyai tempat tinggal tidak layak untuk dihuni atau tidak mempunyai dana untuk melakukan renovasi rumah tersebut. Tujuan dari program ini lebih fokus ke perbaikan rumah, bukan membangun rumah dari awal hingga selesai.

c. Bantuan Modal Usaha

Pada Program Baznas kota Magelang, BMT dibagi menjadi 2 jenis yaitu :

1. Bantuan modal usaha pemberdayaan, Yaitu jenis bantuan modal usaha yang ditujukan kepada kaum dhuafa, bantuan ini mempunyai syarat untuk dikembalikan kembali dalam bentuk bagi hasil. Dana tersebut kemudian dikelola lagi oleh BAZNAS untuk didistribusikan lewat program kerja BAZNAS.
2. Bantuan modal usaha pentasharufan Yaitu jenis bantuan modal usaha yang ditujukan kepada kaum dhuafa, bantuan ini tidak mempunyai syarat untuk dikembalikan kembali dalam bentuk bagi hasil.

d. Santunan Pasien Rawat Inap Bagi Keluarga Miskin

Program berupa santunan yang diberikan untuk pasien rawat inap dari keluarga miskin sehingga diharapkan sedikit membantu beban keluarga selama di rumah sakit.

e. Santunan Muallaf

Yaitu berupa bantuan kepada para muallaf yang baru masuk islam, dengan bantuan ini diharapkan para muallaf bisa meningkatkan lagi keimanannya.

e. Bantuan Tanggap Bencana

Program pentasharufan yang diberikan kepada mustahiq yang sedang mendapatkan musibah/bencana yang tak terduga. Program Tanggap Musibah yang di maksud di sini adalah musibah bencana alam, yang menyangkut banyak orang. Program ini di luar agenda event pentasharufan , yang bisa dilaksanakan dimanapun dan kapanpun yang disesuaikan dengan kejadian yang berlangsung di lokasi terjadinya musibah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan sumber data secara langsung di lokasi yang diteliti. Penulis menggunakan metode kualitatif dalam persiapannya, jenis penelitian yang menghasilkan hasil yang tidak dapat diperoleh dengan prosedur statistik. Atau dari cara lain untuk mengkonfirmasi data kuantitatif, pendekatan kualitatif adalah menghasilkan dua prosedur penelitian deskriptif. Yaitu bentuk tertulis atau lisan dari nara sumber yang diamati oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data penelitian dari sumber langsung, sedangkan data sekunder adalah data yang sudah ada. Sumber data internal diperoleh penulis dari BAZNAS Kota Magelang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sumber Pemasukan Dana di Baznas Kota Magelang

Pengumpulan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh pada BAZNAS Kota Magelang menggunakan metode digital (transfer/metode pembayaran lainnya) atau bisa langsung ke kantor BAZNAS kota magelang. Pengumpulan dana ZIS ini berdasarkan keikhlasan pribadi individu maupun dari masyarakat. Berikut sumber dana zakat infaq dan shadaqah dari muzakki yang dihimpun oleh BAZNAS :

PENERIMAAN DANA ZIS DSKL
BAZNAS KOTA MAGELANG
TAHUN 2021

No.	UPZ	JUMLAH MUZAKI DAN MUNFIQ	TRIWULAN				JUMLAH
			I	II	III	IV	
1	PENERIMAAN ZAKAT VIA UPZ	1328	Rp 327.212.589	Rp 854.867.145	Rp 801.303.914	Rp 774.843.150	Rp 2.758.226.798
2	PENERIMAAN ZAKAT NON UPZ	32	Rp 18.481.707	Rp 26.036.788	Rp 8.280.013	Rp 10.926.289	Rp 63.724.797
3	PENERIMAAN INFAQ VIA UPZ	672	Rp 164.195.433	Rp 123.771.675	Rp 127.116.431	Rp 126.905.319	Rp 541.988.858
4	PENERIMAAN INFAQ NON UPZ	4	Rp 2.360.195	Rp -	Rp -	Rp 550.000	Rp 2.910.195
5	PENERIMAAN DSKL	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	TOTAL	2036	Rp 512.249.924	Rp 1.004.675.608	Rp 936.700.358	Rp 913.224.758	Rp 3.366.850.648

Dana yang telah diterima dari para Muzaki kemudian dikelola oleh BAZNAS dengan Prinsip “Aman Syar’i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI”. Dana yang telah diterima tersebut kemudian akan didistribusikan kepada para mustahiq sesuai ajaran islam. Penerima zakat pada BAZNAS Kota Magelang terdiri dari delapan golongan (asnaf) yang terlihat pada tabel dibawah ini:

**LAPORAN PENYALURAN ZAKAT
BERDASARKAN ASNAF
BAZNAS KOTA MAGELANG
TAHUN 2021**

No.	ASNAF	JUMLAH MUSTAHIK	JUMLAH (RP)
1	Fakir	669	Rp 96.360.000
2	Miskin	943	Rp 623.204.850
3	Amil	750	Rp 106.515.758
4	Muallaf	30	Rp 15.000.000
5	Riqob	0	Rp -
6	Gharimin	0	Rp -
7	Fisabilillah	586	Rp 178.000.000
8	Ibnu Sabil	23	Rp 2.592.000
	TOTAL	3001	Rp1.021.672.608

Setelah menentukan penerima zakat menurut 8 asnaf (8 golongan), kemudian dipilih asnaf yang paling diprioritaskan. Prioritas tersebut harus sejalan dengan rencana pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kota Magelang. Dari data diatas asnaf yang di prioritaskan adalah dari golongan miskin, lalu golongan yang paling sedikit adalah asnaf ibnu sabil dan asnaf yang tidak menerima di tahun 2021 adalah riqob dan ghomirin.

Berikut adalah rekapitulasi penyaluran zakat, infaq dan shodaqoh pada Baznas Kota Magelang yang telah terealisasi di tahun 2021

**LAPORAN REKAPITULASI PENYALURAN ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH
BERDASARKAN PROGRAM KEGIATAN
TAHUN 2021**

No.	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH MUSTAHIK	ZAKAT (Rp)	INFAQ (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Ekonomi	Sekolah Kewirausahaan (Bergulir)	16	Rp -	Rp 57.000.000	Rp 57.000.000
2	Ekonomi	Bantuan Permodalan Tunai	53	Rp -	Rp 25.350.000	Rp 25.350.000
3	Pendidikan	Beasiswa Sekolah Prestasi (SMP dan SMA) BSP	385	Rp 261.000.000	Rp -	Rp 261.000.000
4	Pendidikan	Bantuan Biaya Pendidikan (BSL)	298	Rp 131.550.000	Rp -	Rp 131.550.000
5	Pendidikan	Lomba	-	Rp -	Rp -	Rp -
6	Pendidikan	Bantuan Biaya Pendidikan Yatim	100	Rp 30.000.000	Rp -	Rp 30.000.000
7	Kesehatan	Bantuan Biaya Kesehatan Untuk Fakir Miskin	21	Rp 20.407.850	Rp -	Rp 20.407.850
8	Kesehatan	Bantuan alat kesehatan	43	Rp 31.290.000	Rp -	Rp 31.290.000
9	Dakwah	Pelayanan Da'i kegiatan keagamaan Unt ASN	109	Rp -	Rp 37.050.000	Rp 37.050.000
10	Dakwah	Bantuan untuk lembaga Keagamaan	6	Rp -	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
11	Dakwah	Bantuan pembangunan masjid/musholla	7	Rp -	Rp 14.000.000	Rp 14.000.000
12	Dakwah	Bantuan untuk kegiatan masjid (Tarling Ramadhan)	18	Rp -	Rp 90.000.000	Rp 90.000.000
13	Dakwah	Bantuan untuk TPQ (Tarling Ramadhan)	17	Rp -	Rp 51.000.000	Rp 51.000.000
14	Dakwah	Bantuan untuk tokoh agama (Tarling Ramadhan)	75	Rp 37.500.000	Rp -	Rp 37.500.000
15	Dakwah	Bantuan untuk ustadz/ah TPQ (Tarling Ramadhan)	392	Rp 98.250.000	Rp -	Rp 98.250.000
16	Dakwah	Bantuan untuk ponpes dan panti asuhan yatim (Tarling Ramadhan)	10	Rp 42.250.000	Rp -	Rp 42.250.000
17	Dakwah	Bantuan untuk pelaksanaan pengajian masyarakat	8	Rp -	Rp 27.100.000	Rp 27.100.000
18	Dakwah	Hadiah untuk muallaf	30	Rp 15.000.000	Rp -	Rp 15.000.000
19	Dakwah	Pemberdayaan UPZ	-	Rp -	Rp 6.555.300	Rp 6.555.300
20	Dakwah	Intensifikasi pengumpulan di bulan Ramadhan	18	Rp -	Rp 8.050.000	Rp 8.050.000
21	Dakwah	Kampanye Sadar Zakat	16	Rp -	Rp 32.000.000	Rp 32.000.000
22	Dakwah	Kegiatan seremonial penyaluran	18	Rp -	Rp 6.201.800	Rp 6.201.800
23	Dakwah	Dukungan kegiatan/kebutuhan insidental	58	Rp -	Rp 42.210.000	Rp 42.210.000
24	Dakwah	Rakor dengan LAZ	-	Rp -	Rp -	Rp -
25	Kemanusiaan	Bantuan biaya hidup fakir miskin (BST)	669	Rp 96.360.000	Rp -	Rp 96.360.000
26	Kemanusiaan	Bantuan Pembayaran Hutang	-	Rp -	Rp -	Rp -
27	Kemanusiaan	Bantuan Renovasi RTLH	10	Rp 100.307.000	Rp -	Rp 100.307.000
28	Kemanusiaan	Bantuan Ibnu Sabil	23	Rp 2.592.000	Rp -	Rp 2.592.000
29	Kemanusiaan	Bantuan Kebencanaan	5	Rp 31.250.000	Rp -	Rp 31.250.000
30	Kemanusiaan	Bantuan Kemanusiaan Regional/Nasional/Internasional	3	Rp -	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000
31	Kemanusiaan	Kepanitian Program Pengumpulan Insidental	-	Rp -	Rp -	Rp -
32	Kemanusiaan	Penyaluran via UPZ	81	Rp 17.400.000	Rp -	Rp 17.400.000
33	Penunjang	Penunjang Program	184	Rp -	Rp 150.354.500	Rp 150.354.500
		TOTAL	2673	Rp 915.156.850	Rp 614.871.600	Rp 1.530.028.450

Dari tabel diatas BAZNAS Kota Magelang telah menyalurkan bantuan zakat, infaq dan shodaqoh dengan total jumlah mustahik sebanyak 2673 jiwa dengan jumlah penyaluran sebesar Rp. 1.530.028.450.

Baznas Kota Magelang memiliki rancangan program kerja yang akan dilaksanakan di tahun 2022. Program kerja tersebut merupakan sarana pendistribusian dana zakat, infak, dan shodaqoh yang kemudian akan disalurkan dalam beberapa kategori yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah, dan kemanusiaan.

RANCANGAN PROGRAM KERJA BAZNAS KOTA MAGELANG
TAHUN 2022

Program dan Kegiatan	Total	Total Zakat	Zakat						INFAQ
			Fakir	Miskin	Muallaf	Riqob	Gharimin	Fisabilillah	Ibnu Sabil
Ketersediaan Dana	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000							Rp 200.000.000
Penyuluran dana baznas	Rp 3.098.000.000	Rp 3.098.000.000	Rp 280.000.000	Rp 1.894.000.000	Rp 25.000.000		Rp 20.000.000	Rp 319.000.000	Rp 2.000.000
Ekonomi	Rp 300.000.000	Rp 300.000.000		Rp 300.000.000					Rp 558.000.000
Program penyuluran langsung	Rp 300.000.000	Rp 300.000.000		Rp 300.000.000					
Bantuan modal usaha	Rp 300.000.000	Rp 300.000.000		Rp 300.000.000					
	Rp -	Rp -							
Pendidikan	Rp 759.000.000	Rp 759.000.000		Rp 759.000.000					
Program penyuluran langsung	Rp 759.000.000	Rp 759.000.000		Rp 759.000.000					
Beasiswa sekolah prestasi	Rp 459.000.000	Rp 459.000.000		Rp 459.000.000					
Bantuan biaya pendidikan	Rp 300.000.000	Rp 300.000.000		Rp 300.000.000					
	Rp -	Rp -							
Kesehatan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000						
Program penyuluran langsung	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000						
Bantuan alat kesehatan	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000						
Bantuan biaya kesehatan	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000						
	Rp -	Rp -							
Dakwah dan Advokasi	Rp 852.000.000	Rp 852.000.000			Rp 25.000.000			Rp 319.000.000	Rp 508.000.000
Program penyuluran langsung	Rp 852.000.000	Rp 852.000.000			Rp 25.000.000			Rp 319.000.000	Rp 508.000.000
Pelayanan da' pengajian instansi	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000					Rp 30.000.000		
Bantuan kegiatan dakwah	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000							Rp 60.000.000
Pemberdayaan UPZ	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000							Rp 30.000.000
Bantuan operasional BADKO/LPT	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000							Rp 15.000.000

Bantuan Lembaga Keagamaan	Rp 70.500.000	Rp 70.500.000							Rp 70.500.000
Bantuan Fasilitas Dakwah	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000							Rp 50.000.000
Tarling Ramadhan (Bantuan Masjid)	Rp 90.000.000	Rp 90.000.000							Rp 90.000.000
Tarling Ramadhan (Bantuan TPQ)	Rp 51.000.000	Rp 51.000.000							Rp 51.000.000
Tarling Ramadhan (Bantuan Toko)	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000						Rp 40.000.000	
Tarling Ramadhan (Bantuan Ustad)	Rp 178.500.000	Rp 178.500.000						Rp 178.500.000	
Tarling Ramadhan (Bantuan Pompes)	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000							Rp 50.000.000
Hadiah Muallaf	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000			Rp 25.000.000				
Seremonial Program	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000							Rp 25.000.000
Kampanye sadar zakat	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000							Rp 50.000.000
Dukungan kegiatan insidental	Rp 72.000.000	Rp 72.000.000						Rp 70.500.000	Rp 1.500.000
Rakor dengan LAZ	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000							Rp 15.000.000
Program dakwah zakat	Rp -	Rp -							
Kegiatan dakwah zakat	Rp -	Rp -							
	Rp -	Rp -							
Kemanusiaan	Rp 1.087.000.000	Rp 1.087.000.000	Rp 180.000.000	Rp 835.000.000			Rp 20.000.000		Rp 2.000.000
Program penyuluran langsung	Rp 1.087.000.000	Rp 1.087.000.000	Rp 180.000.000	Rp 835.000.000			Rp 20.000.000		Rp 50.000.000
Penyuluran zakat fitrah	Rp -	Rp -							Rp 50.000.000
Bantuan sosial tunai	Rp 180.000.000	Rp 180.000.000	Rp 180.000.000						
Bantuan sosial	Rp 175.000.000	Rp 175.000.000		Rp 175.000.000					
Bantuan logistik keluarga	Rp 260.000.000	Rp 260.000.000		Rp 260.000.000					
Bantuan yatim piatu	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000		Rp 50.000.000					
Bantuan RTLH	Rp 300.000.000	Rp 300.000.000		Rp 300.000.000					
Bantuan Gharimin	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000					Rp 20.000.000		
Bantuan Ibnu Sabil	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000						Rp 20.000.000	
Bantuan tanggap bencana	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	Rp 50.000.000						Rp 50.000.000

No.	Program Kegiatan	Pelaksanaan Tahun 2021	Rancangan 2022	Selisih
1	Ekonomi	Rp 82.350.000	Rp 300.000.000	Rp 217.650.000
2	Pendidikan	Rp 422.550.000	Rp 759.000.000	Rp 336.450.000
3	Kesehatan	Rp 51.697.850	Rp 100.000.000	Rp 48.302.150
4	Dakwah	Rp 557.167.100	Rp 852.000.000	Rp 294.832.900
5	Kemanusiaan	Rp 265.909.000	Rp 1.087.000.000	Rp 821.091.000

Dari program kerja yang telah dilaksanakan di tahun 2021 dan rancangan program kerja tahun 2022 memiliki beberapa perbedaan yaitu terdapat penambahan program kerja Bantuan Logistik Keluarga, Penambahan dana pada perencanaan program kerja tahun 2022 yaitu: di Bidang ekonomi sebesar Rp. 217.650.000, di bidang pendidikan sebesar Rp. 336.450.000, di bidang kesehatan sebesar Rp. 48.302.150, di bidang dakwah sebesar Rp. 294.832.900, di bidang kemanusiaan sebesar Rp. 821.091.000. Maka dari itu dapat dianalisis bahwa dalam rancangan program kerja baznas kota magelang di tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Program kerja yang telah dilaksanakan di tahun 2021.

Dari program kerja diatas dapat diketahui bahwa BAZNAS Kota Magelang berupaya dalam membantu dan mensejahterakan para mustahiknya. Mustahik yang telah terdaftar dalam baznas kota magelang akan dibantu sesuai dengan kebutuhan, salah

satunya menurut Bapak Umar Yaman sebagai Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Magelang mengatakan “Dalam upaya mensejahterakan mustahiknya BAZNAS Kota Magelang memiliki program kerja yaitu Bantuan Modal Usaha, yang dimana program tersebut telah membantu para UMKM kecil yang kesulitan dalam menjalankan usahanya. BAZNAS Kota Magelang tidak hanya memberikan modal, namun mengarahkan serta membimbing sampai usaha tersebut berhasil. Dengan harapan mustahik tersebut nantinya akan menjadi muzaki pada BAZNAS Kota Magelang”.

KESIMPULAN

Dalam agama islam zakat adalah perintah yang harus dijalankan oleh seorang muslim yang mampu. Perintah Zakat tertuang pada ayat ke 3 surat Al Baqarah . Syarat zakat yang perlu diketahui yaitu Islam, Merdeka, Mampu atau berkecukupan, Bebas Hutang, Barangnya dapat diproduksi, mencapai haul, Berakal/baligh, telah mencapai nishab. Rukun zakat yang wajib diketahui adalah Niat, Muzaki, Mustahik dan Ada harta yang dizakatkan. Terdapat 8 golongan orang yang berhak menerima zakat (Asnaf) yaitu Fakir, Miskin, amil, muafaf, Ri'qab, Gharimin, Fisabilillah, Ibnu Sabil.

BAZNAS mempunyai fungsi dan tugas mengumpulkan dan mendistribusikan dana ZIS (zakat, infaq, dan sedekah) dalam tingkat nasional. Setiap tahun BAZNAS wajib melaporkan kegiatannya tentang pengumpulan dan pendistribusian dana zakatnya langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Di Kota Magelang terdapat BAZNAS yang resmi didirikan pada tahun 2016 dan memulai beroperasi tahun 2017.

Penerimaan dana pada BAZNAS Kota Magelang pada tahun 2021 sebesar Rp. 3.336.850.648. Dana tersebut kemudian dikelola dan di distribusikan kepada 8 Golongan (Asnaf) dengan jumlah mustahik 3001 dengan total nominal sebesar Rp.1.021.672.608. BAZNAS Kota Magelang memiliki program kerja dengan menyalurkan Zakat Infaq dan Sodaqoh diantaranya adalah program kerja dibidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah, kemanusiaan, dan Penunjang. Dengan jumlah mustahik sebanyak 2673 dan total uang sebesar Rp.1.530.028.450. Dana tersebut mampu membantu mensejahterakan para mustahiknya.

SARAN

Melalui penelitian ini, penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembacanya. Penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi peneliti lain agar dapat menambah pengetahuan khususnya dalam ilmu pendidikan agama Islam.

DAFTAR REFERENSI

- [1] ANALISIS IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN INTENSITAS RESEARCH AND DEVELOPMENT PADA
- [2] PERUSAHAAN GO-PUBLIK. (2016). *Islamic Economic Journal*, 1.
- [3] Iqbal, M. (2019). HUKUM ZAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM
- [4] NASIONAL . *Asy-Syukriyyah*, 26.
- [5] Khasanah, I. (2019). PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT PADA BADAN AMIL ZAKAT

- NASIONAL (BAZNAS) KOTA PASURUAN . Jurnal Ekonomi Islam, 82- 90.
- [6] Magelang, B. K. (2021, Maret). Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Magelang, 2010-2020. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik Kota Magelang :
<https://magelangkota.bps.go.id/statictable/2018/01/25/283/garis-kemiskinan-dan%20jumlah-penduduk-miskin-di-kota-magelang-2010-2019.html>
- [7] Muhajirin. (2021). Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lombok Barat. *Econetica* .
- [8] Putra, T. (2010). *Al-Qur'an dan Tarjamahnya* . Departemen Agama.
- [9] Redaksi, T. (2019). UUD 1945 DAN AMANDEMEN. Diambil kembali dari <http://baznasmagelang.blogspot.com/>
- [10] Rofiq, N. (2019). ROLES OF MAGELANG ALMS AGENCY IN TASHARRUF PROCESS OF ALMS, INFAQ AND SHADAQAH FROM MUZAKKI.
- [11] *Jurnal Iqtisad*, 2.
- [12] Wiradifa, R. (2017). Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan. *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1-13.
- [13] Yaman, U. (2022, Juni Jum'at). Pendistribusian Zakat Pada BAZNAS Kota Magelang. (Azzah, Pewawancara)